



**P U T U S A N**

Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan antara:

**PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 IPA, pekerjaan PNS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**",

m e l a w a n :

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.2 Manajemen Pendidikan, pekerjaan PNS di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon, Termohon dan para saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor: 0191/Pdt.G/2017/PA.Plh, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 510/19/XI/2015 tanggal 10 Nopember 2015 )



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 1 tahun dari awal akad nikah sampai pisah.
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa sekitar 6 bulan setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Termohon kurang perhatian dan kurang memahami keinginan Pemohon;
  - b. Termohon selalu berselisih pendapat dengan Pemohon, bahkan Termohon selalu ingin dituruti kemauannya;
  - c. Termohon suka menjelek-jelekkan Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2016 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan perselisihan pendapat yang mana hal ini dipicu karena sikap Termohon yang tidak baik kepada Pemohon sehingga kemudian Pemohon akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Termohon dan menyuruh Pemohon untuk mengajukan perceraian di Pengadilan.
6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 5 bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut tidak ada upaya rukun yang dilakukan baik Pemohon dan Termohon maupun keluarga kedua belah pihak.
7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai

Hal. 2 dari 13 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 5 bulan lamanya;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini.
10. Bahwa Pemohon yang merupakan PNS pada lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut telah memiliki izin untuk bercerai sebagaimana Keputusan Wakil Bupati Tanah Laut Nomor 873.4/10-MDI/BKPSDM/2017 tanggal 06 Maret 2017 tentang Pemberian Izin Perceraian;

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan Termohon telah hadir sendiri;

Bahwa di muka persidangan, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Rusdiansyah, S.Ag.;

Hal. 3 dari 13 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 April 2017 menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 510/19/XI/2015 Tanggal 10 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**, telah bermeterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon Nomor: 146/024/Pem tanggal 15 Maret 2017 yang dikeluarkan Kasi Pemerintahan Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: 873.4/10-MDI/BKPSDM/2017 tanggal 06 Maret 2017, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3 dan dibubuhi paraf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya yang bernama :

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTsN , pekerjaan Dagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 13 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah Kakak Ipar saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2015;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul di rumah orang tua Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang keadaannya sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat kurang lebih selama 4 (empat) bulan;
  - Bahwa penyebab ketidakharmonisan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa nafkah dari Pemohon tidak cukup;
  - Bahwa keluarga sudah pernah menasehati mereka tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI II**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan PNS, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keluarga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul di rumah orang tua Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Hal. 5 dari 13 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang keadaannya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab ketidakharmonisan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui mereka sekarang sudah pisah tempat kurang lebih selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati mereka tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dalam menyampaikan bukti-bukti;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksinya tetapi Termohon menyatakan tidak menghidirkannya dan mencukupkan dengan saksi-saksi yang telah dihadirkan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan Termohon berkesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak menyampaikan tanggapan apapun lagi dan memohon agar Majelis menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dan Perubahan terakhir

Hal. 6 dari 13 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 tentang Peradilan Agama oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan Pemohon, setelah diperiksa ternyata adalah fotokopi sah kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu bukti mana tidak dibantah oleh Termohon, maka menurut Majelis Hakim bukti surat P.1 tersebut adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984 dan Khusus menyangkut perceraian, Pasal 3 ayat (1) dan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menyatakan : "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat" hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai bahkan telah melalui bantuan Mediator Rusdiansyah, S.Ag. akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 7 (ayat) 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 7 dari 13 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan cerai talak dengan Termohon adalah sekitar 6 bulan setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain: Termohon kurang perhatian dan kurang memahami keinginan Pemohon, Termohon selalu berselisih pendapat dengan Pemohon, bahkan Termohon selalu ingin dituruti kemauannya, serta Termohon suka menjelek-jelekkan Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami. Kemudian puncaknya pada bulan Oktober 2016 terjadi pertengkaran lagi yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga permohonan ini diajukan selama lebih kurang 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu tentang adanya ketidakharmonisan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Syahlani bin Yusran dan Karjono bin Undik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Pemohon di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 13 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, keduanya menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah laut pada tanggal 10 Nopember 2015;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun belum dikaruniai keturunan, tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih selama 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dan pisahnya karena Termohon sering menuntut untuk nafkah lahir melebihi kemampuan Pemohon;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa usaha damai sudah pernah diupayakan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan keadaan yang sekarang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang juga merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak memperdulikan lagi, dan hal ini berlangsung selama 4 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat pula, jika keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Hal. 9 dari 13 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan dalil-dalil/ketentuan sebagai berikut:

1. Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1* halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموءبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

2. Firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : “ *Kepada wanita-wanita yang dicerai hendaklah diberikan oleh suaminya mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon makan sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Pemohon dibebani untuk memberikan mut’ah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada, ternyata Termohon telah mengakui seluruh permohonan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan, sehingga telah terbukti Termohon tidak dapat berbakti lahir dan batin kepada Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan tindakan Termohon tersebut sebagai perbuatan *nusyuz*, dan oleh karenanya kewajiban Pemohon untuk memberikan iddah kepada Termohon menjadi gugur, hal mana sesuai dengan Pasal 80 ayat (7) dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMohon** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 17 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1438 Hijriah, oleh **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Ita Qonita, S.HI.** dan **Rashif Imany, S.H.I., M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Ridwan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ita Qonita, S.HI.**

**Rashif Imany, S.H.I., M.SI.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Ridwan, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	140.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>231.000,00</b>

Hal. 13 dari 13 Halaman